

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN KOTABARU  
NOMOR 18 TAHUN 2000 SERI D NOMOR SERI 13**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
NOMOR 17 TAHUN 2000**

**T E N T A N G**

**SUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOTABARU,**

- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan pasal 64 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa telah ditetapkan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Bahwa berhubung dengan maksud tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk mengatur dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan

Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

### **Dengan Persetujuan**

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN KOTABARU**

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;

- b. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. Peraturan Desa adalah Peraturan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan dari Badan Perwakilan Desa;
- d. Tahun Anggaran Desa adalah sama dengan Tahun Anggaran Negara, yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang bersangkutan;
- e. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Desa yang bersangkutan;
- f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut Anggaran Desa adalah rencana operasional tahunan daripada program umum pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, disatu pihak mengandung perkiraan target penerimaan batas tertinggi pengeluaran keuangan Desa.

## **BAB II**

### **PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

#### **Pasal 2**

(1) Sumber Pendapatan Desa, terdiri atas : Setiap menjelang awal tahun anggaran baru Bupati memberikan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Badan Perwakilan Desa.

#### **Pasal 3**

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ditetapkan setiap tahun anggaran oleh Kepala Desa dengan Peraturan Desa, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah ditetapkan APBD Kabupaten;
- (2) Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Badan Perwakilan Desa.

**Bagian Kedua**  
**Pengurusan dan Pengawasan**

**Pasal 4**

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) terdiri atas bagian penerimaan dan bagian pengeluaran;
- (2) Bagian Pengeluaran terdiri atas pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

**Pasal 5**

Bentuk dan susunan Peraturan Desa berikut lampirannya sebagaimana dimaksud pasal 3 sesuai pada lampiran I contoh A.

**Bagian Ketiga**  
**Perubahan Anggaran Desa**

**Pasal 6**

- (1) Dalam hal terjadi perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (2) Penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan segera setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten ditetapkan;
- (3) Apabila terjadi perubahan sepanjang tidak menyangkut perubahan APBD Kabupaten segera diajukan kepada Badan Perwakilan Desa untuk mendapat persetujuan.

**Pasal 7**

Bentuk, isi dan susunan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana pada lampiran II contoh B.

**Bagian Keempat**  
**Perhitungan Anggaran Desa**

**Pasal 8**

Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun Anggaran Kepala Desa wajib menetapkan Peraturan Desa mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

### **Pasal 9**

Bentuk dan susunan Peraturan Desa tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berikut lampiran-lampirannya sebagaimana pada lampiran III contoh C.

## **BAB III**

### **PENERIMAAN DAN PENGELUARAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Penerimaan**

### **Pasal 10**

(1) Penerimaan Desa, terdiri atas 6 (enam) pos dan kode Anggaran sebagai berikut :

- 1.1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu
- 1.2. Pendapatan Asli Desa
- 1.3. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten
- 1.4. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi
- 1.5. Sumbangan dari pihak ketiga
- 1.6. Pinjaman Desa

(2) Setiap pos terdiri dari ayat-ayat.

### **Pasal 11**

(1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) adalah sisa perhitungan anggaran tahun lalu yang merupakan penerimaan tahun anggaran berikutnya;

(2) Pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) terdiri dari :

- a. Hasil Usaha Desa;
- b. Hasil Kekayaan Desa;

- c. Hasil Swadaya dan Partisipasi;
  - d. Hasil Gotong royong;
  - e. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (3) Bantuan dari Pemerintah Kabupaten sebagai dimaksud pasal 10 ayat (1) terdiri dari :
- a. Bagian dari perolehan Pajak dan Retribusi Daerah;
  - b. Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten.
- (4) Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai dimaksud pasal 10 ayat (1) terdiri dari :
- a. Bantuan dari Pemerintah;
  - b. Bantuan dari Pemerintah Propinsi.
- (5) Sumbangan dari Pihak Ketiga dan Pinjaman Desa akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan tersendiri oleh Pemerintah.

## **Pasal 12**

Sumber penerimaan Desa sebagai dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Desa yang bersangkutan.

## **Bagian Kedua**

### **Pengeluaran**

## **Pasal 13**

- (1) a. Bagian Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) terdiri atas 6 (enam) pos dan kode anggaran sebagai berikut :
- 2R.1 Belanja Pegawai
  - 2R.2 Belanja Barang
  - 2R.3 Belanja Pemeliharaan
  - 2R.4 Biaya Perjalanan Dinas

2R.5 Belanja Lain-lain

2R.6 Pengeluaran tidak terduga

- b. Bagian pengeluaran sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) terdiri atas 6 (enam) pos dengan kode anggaran sebagai berikut :

2P.1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintah

2P.2 Pembangunan Prasarana Produksi

2P.3 Pembangunan Prasarana Pemasaran

2P.4 Pembangunan Prasarana Perhubungan

2P.5 Pembangunan Prasarana Sosial

2P.6 Pembangunan Lain-lain.

- (2) Pos-pos Bagian Pengeluaran rutin dan Bagian Pengeluaran Pembangunan terdiri atas pasal-pasal.

#### **Pasal 14**

- (1) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada Anggaran Desa jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia dan atau tidak cukup dananya dalam Anggaran Desa;
- (2) Kepala Desa dilarang melakukan atau menjanjikan pengeluaran atas beban Anggaran Desa untuk tujuan lain daripada yang telah ditetapkan dalam Anggaran Desa.

#### **Pasal 15**

Pelaksanaan pengeluaran dilakukan berdasarkan pada prinsipnya hemat, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program/kegiatan serta fungsi Pemerintah Desa.

### **BAB IV**

#### **PELAKSANAAN TATA USAHA KEUANGAN DESA**

#### **Pasal 16**

- (1) Pada Sekretariat Desa tiap tahun anggaran dipergunakan Buku Administrasi Keuangan Desa menurut pedoman Peraturan yang ditentukan;

- (2) Pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh bendaharawan Desa yang diangkat oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD;
- (3) Setiap pengeluaran keuangan Desa harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa, sesuai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### **Pasal 17**

- (1) Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa meliputi Penyusunan Anggaran, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan, Perubahan serta Perhitungan Anggaran;
- (2) Pengelolaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipertanggungjawabkan oleh Lembaran Daerah kepada BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir Tahun Anggaran.

### **BAB V**

#### **PENGAWASAN ANGGARAN**

#### **Pasal 18**

Pengawasan atas ketertiban kelancaran pelaksanaan Anggaran Desa dilakukan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk dan Badan Perwakilan Desa.

### **BAB VI**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 19**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku;

#### **Pasal 20**

Hal-hal lain yang belum diatur dan merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati.

## **Pasal 21**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru  
Pada tanggal 15 Agustus 2000  
**BUPATI KOTABARU,**

**H. SJACHRANI MATAJA**

Diundangkan di Kotabaru,  
Pada tanggal 30 Desember 2000  
**SEKRETARIS DAERAH KOTABARU,**

**Drs. H. MASRAN ARIFANI**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 010 079 901**